

**ANALISIS HUKUM KOMPENSASI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**SYARIFAH CITRA MEIDINA**  
**NPM : 2020010028**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## PENGESAHAN TESIS

NAMA : SYARIFAH CITRA MEIDINA  
NPM : 2020010028  
PRODI : MEGISTER HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA  
JUDUL : ANALISIS HUKUM KOMPENSASI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pengesahan Tesis  
Medan, 25 Agustus 2022  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Dr. Cakra Arbas, S.Hi., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum



**PENGESAHAN**  
**ANALISIS HUKUM KOMPENSASI TERHADAP KORBAN**  
**TINDAK PIDANA TERORISME**

**SYARIFAH CITRA MEIDINA**  
**2020010028**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada Hari **Kamis**, Tanggal 25 Agustus 2022

**Komisi Penguji**

**1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
**Ketua**

1 .....

**2. Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris**

2 .....

**3. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**  
**Anggota**

3 .....

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### ANALISIS HUKUM KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, 15 September 2022



  
Syarifah Citra Meidina  
2020010028

Unggul | Cerdas | Berprestasi



## **ABSTRAK**

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Kompensasi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada negara sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk mengurangi beban penderitaan yang ditanggung oleh korban dan/atau keluarganya. Dengan menjadi korban tindak pidana terorisme banyak kerugian yang harus diterima, baik kerugian materiil maupun immateriil dan tidak jarang sampai hilangnya nyawa. Kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita korban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan mengkaji konsep kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk pertanggungjawaban negara serta faktor hambatan dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia sehingga korban yang diakibatkan tindak pidana terorisme akan menimbulkan trauma yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menghilangkan traumanya, bahkan mungkin takkan bisa lagi normal seperti semula. Selain rasa trauma, korban tindak pidana terorisme juga mengalami kerugian yang bersifat materiil dan immateriil. Oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan yang mampu mengganti kerugian yang bersifat materiil. Namun pada faktanya dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masih terdapat kendala-kendala baik dari lembaga pemberi perlindungan maupun penegak hukum itu sendiri.

**Kata Kunci: Kompensasi, Korban, Tindak Pidana Terorisme, Tanggung Jawab Negara**

## **ABSTRACT**

Victimology is the study of victims, victimology also discusses the role and position of victims in a crime in society, as well as how society reacts to victims of crime. Compensation is compensation charged to the state as a form of protection for victims of criminal acts of terrorism which aims to reduce the burden of suffering borne by victims and/or their families. By becoming a victim of a criminal act of terrorism, there are many losses that must be accepted, both material and immaterial losses and not infrequently the loss of life. Compensation given must be in accordance with taking into account the damage suffered by the victim. The purpose of this study is to examine the legal arrangements regarding the provision of compensation for victims of criminal acts of terrorism in Indonesia and examine the concept of compensation for victims of criminal acts of terrorism as a form of state responsibility as well as factors that hinder the provision of compensation to victims of criminal acts of terrorism.

The research conducted is normative legal research with a normative juridical approach taken from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it is understood that terrorism is a criminal act that is very scary for citizens of the world community and the people of Indonesia so that victims caused by criminal acts of terrorism will cause trauma that takes a long time to get rid of the trauma, maybe even it will not be able to return to normal as before. In addition to trauma, victims of criminal acts of terrorism also experience material and immaterial losses. Therefore, the state is obliged to provide protection that is able to compensate for material losses. However, in fact, in providing compensation to victims of criminal acts of terrorism, there are still obstacles from both the protection institutions and law enforcement agencies themselves.

**Keywords: Compensation, Victims, Criminal Acts of Terrorism, State Responsibility**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **ANALISIS HUKUM KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayah tercinta dan terkasih Affan Al Quddus, S.Sos., M.Si dan Ibunda Henny Velly Nst yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan moral, material serta menjadi telah sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Sekali Dosen Penguji II.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji I.
9. Bapak Dr. Cakra Arbas, SH.I, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji III.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada Aipda. Deni Hamdani Propam Polrestabes Medan Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme di Polrestabes Medan Selaku informant peneliti yang sangat membantu memberikan informasi terkait penelitian penulis.



13. Kepada Agus Syahputra, S.Sos.I M.H yang telah mendukung serta memotivasi penulis dalam merampungkan penulisan tesis ini.
14. Kepada Abangda Ismail Koto, S.H., M.H dan Ferry Irawan Nasution, S.H., M.H sebagai teman diskusi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta arahan, motivasi dan semangat selama proses mengerjakan tesis ini.
15. Kepada M. Arkansyah, S.H., M.H dan Rafsan Jani Al Quddus, S.Sos yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya tesis ini.
16. Kepada Wendi Muhammad, S.H yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
17. Kepada Saudara Kandung ku : Deswita Fitri dan Rafaelsyah Rais
18. Kepada Sahabatku Nur Syadzwinah dan Anggota LBH-Masyarakat Pinggir Kota (MPK), terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
19. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis,  
Medan, 15 Agustus 2021

**SYARIEAH CITRA MEIDINA**  
**NPM : 2020010028**

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

**ABSTRAK .....i**

**ABSTRACT.....ii**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**DAFTAR ISI .....vi**

**BAB I: PENDAHULUAN .....1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 11

C. Manfaat Penelitian ..... 11

D. Tujuan Penelitian ..... 11

E. Keaslian Penulisan ..... 12

F. Kerangka Teori ..... 14

a. Kerangka Teori..... 14

b. Kerangka Konsep ..... 26

G. Metode Penelitian ..... 29

a. Spesifikasi Penelitian..... 29

b. Metode Pendekatan ..... 30

c. Sumber Data ..... 30

d. Teknik Pengumpulan Data ..... 31

e. Analisis Data .....	32
H. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM KOMPENSASI TERHADAP</b>	
<b>KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME.....</b>	<b>34</b>
a. Korban Tindak Pidana Terorisme .....	34
b. Tipologi Korban Tindak Pidana Terorisme.....	49
c. Perlindungan Hukum Berupa Kompensasi	
Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme .....	50
<b>BAB III : KONSEP KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK</b>	
<b>PIDANA TERORISME SEBAGAI BENTUK</b>	
<b>PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA .....</b>	<b>65</b>
a. Kompensasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban	
Negara terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.....	65
b. Peranan LPSK Dalam Upaya Pemulihan Korban	
Tindak Pidana Terorisme .....	73
c. Realisasi Kondisi Korban Bom di Indonesia	
(Studi pada peristiwa bom di Polrestaes Medan	
Putusan Nomor 881/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim) .....	80
<b>BAB IV : FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI</b>	
<b>DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP</b>	
<b>KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME.....</b>	<b>88</b>
a. Faktor Internal .....	88

b. Faktor Eksternal .....	105
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	112

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terorisme yang sudah menjadi isu global dan dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa keniscayaannya begitu sangat meresahkan publik di mana peristiwa tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kerugian material bahkan jatuhnya korban di kalangan masyarakat dan hilangnya nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa atau pemerintah. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (*assassination of government official*)<sup>1</sup>

Pada abad ke-19 dan menjelang Perang Dunia 1, terorisme menjadi hampir diseluruh dunia. Pada tahun 1890-an terjadi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakibat pada pembunuhan massal terhadap warga Armenia. Pada masa-masa Perang Dunia 1, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan “sayap

---

<sup>1</sup> Triono Eddy dan Alpi Sahari, Ghofur Hidayat. “Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”. *Dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No 1 Agustus 2020*, halaman 45.

kiri” yang berbasiskan ideologi.<sup>2</sup>

Pasca perang dunia ke-2, berbagai pergolakan terus berlangsung dalam jangka waktu panjang. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik “Timur-Barat” dan menyeret beberapa negara berkembang ke dalamnya hingga menyebabkan timbulnya konflik “Utara-Selatan”. Pada konflik-konflik regional antar negara selalu ada campur tangan pihak ketiga, bahkan negara-negara yang sedang berjuang melawan kolonialisme dan konflik rasial tidak luput dari campur tangan pihak ketiga di dalamnya. Campur tangan pihak ketiga yang syarat dengan kepentingannya tidak menyelesaikan masalah-masalah tersebut, namun justru membuat negara-negara berkembang semakin labil dan bergejolak sehingga mengakibatkan rasa frustrasi dari banyak negara berkembang untuk menuntut hak-haknya. Kondisi ini sangat membuka peluang muncul dan semakin meluasnya terorisme. Terorisme kemudian berkembang dalam tindak pidana ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya yang di pegang.

Selama kurun 1940-1950an, terorisme kembali mengalami perubahan makna. Pada masa ini teroris berkonotasi revolusioner. Terorisme dipakai oleh kelompok yang menyebut sebagai revolusioner oleh kelompok nasional anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Istilahnya adalah “Perjuangan Kemerdekaan” negara-negara mengadopsi istilah ini dan sepakat bahwa setiap perjuangan melawan

---

<sup>2</sup> Muhammad Jamal, 2015, *Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 29-30.

kolonialisme adalah perjuangan kemerdekaan.<sup>3</sup>

Pada era 1960an dan 1970an terorisme masih dipandang sebagai revolusiner tetapi cakupannya lebih luas hingga meliputi kelompok separatis etis dan ideologi radikal, dan ada argumen bahwa terorisme muncul karena melawan ketidakadilan oleh karena itu terorisme akan hilang apabila keadilan sosial, politik, ekonomi terpenuhi. Namun pada tahun 1980an dan 1990an, ketika kebanyakan terorisme di Eropa dan Amerika berasal dari ekstrim kanan dan korban-korbannya merupakan orang masing, minoritas nasional, ataupun secara acak, muncul pandangan baru yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya baru yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya dinyatakan bahwa segala bentuk terorisme secara moral adalah salah, namun kemudian nampaknya pemahaman seperti ini tidak selalu dapat dibenarkan, bahwa para teolog katolik abad pertengahan menyokong pembunuhan terhadap kaum tiran, misalnya pembunuhan terhadap Hitler. Dalam kondisi ini terorisme sebagai satu-satunya jalan untuk menggulingkan kediktatoran, maka secara moral terorisme bukan merupakan tindakan yang salah, namun justru menjadi suatu kewajiban moral.

Terorisme mulai disorot secara serius sejak peristiwa 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat bersikap tegas tidak melakukan kompromi dan menolak melakukan negosiasi dengan kelompok teroris karena negosiasi hanya akan memperkuat posisi kelompok terorisme. Sikap Amerika Serikat ini nampak dalam ucapan Presiden George Walter. Bush. *“if you are not with us, you are againts us”* dan selanjutnya negara-negara berat sekutu Amerika mengikuti langkah Amerika

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 30-31.

Serikat memerangi terorisme.<sup>4</sup>

Tindak pidana terorisme menjadi kajian dari berbagai penelitian dewasa ini. hal ini tidak terlepas setelah adanya peristiwa pengeboman gedung kembar World Trade Center dan Pentagon di New York Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa tersebut merupakan pukulan telak terhadap supremasi Amerika Serikat sebagai negara adidaya, dan Amerika Serikat meresponnya dengan slogan “*war againts terrorism*” (memerangi terorisme). Peristiwa pegeboman *World Trade Center* dan Pentagon, serta respon Amerika Serikat tersebut menjadi titik awal politik dunia yang menjadikan terorisme sebagai ancaman keamanan yang sangat serius, sekaligus mengukuhkan hegemoni Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya (*the only superpower*).<sup>5</sup>

Kesadaran akan bahaya terorisme ditunjukkan dengan keberadaan beberapa konvensi internasional, seperti *International Convention and Suppression of Terrorism* (1937), *International Convension for the Suppression of Terrorism Bombing* (1997), dan *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* (1999). Disamping itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1994) dan *Declaration to Supp;ement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1996).

Terorisme hanyalah sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 31-32.

<sup>5</sup> *Ibid.* halaman 1.



dan kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu saja. Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan. Peledakan bom dan lainnya. Non-fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya.

Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara<sup>6</sup>. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan liputan media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin dapat mencapai tujuannya<sup>7</sup>.

Indonesia menggolongkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius dan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara dan kedaulatan negara. Mengingat dampaknya yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Aksi-aksi terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi,

---

<sup>6</sup> Mudzakkir. 2008. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia RI, halaman 6-7.

<sup>7</sup>Hamzah Junaid, jurnal "*Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam*". Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, hal.118

motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu.

Sejak kejadian Bom Bali, Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam upaya melindungi warga negaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kesadaran akan pentingnya undang-undang khusus yang mengatur terorisme baru dirasakan setelah terjadi peristiwa Bom Bali I tahun 2002.

Peristiwa Bom Bali I memberikan akibat yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia, bukan hanya dampak traumatis, namun juga merapuhnya bangunan sosial-ekonomi dalam skala mikro maupun makro, sehingga bangsa Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan terhadap teror dan pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapa pun yang ingin berkunjung.

Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyata sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Sebagaimana dimaklumi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Hal penting dalam negara hukum adalah penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*)<sup>8</sup>. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

---

<sup>8</sup>Bambang Waluyo, 2018, *Viktimologi :Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi<sup>9</sup>.

Melindungi korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting dan apabila implemementasi perlindungan tersebut tidak terealisasikan dengan sedemikian rupa maka akan menimbulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat. Korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Realitanya kedudukan korban rentan terhadap teror dan intimidasi. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban inilah yang menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan korban sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian pula perlindungan korban telah dirumuskan pada Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa korban

---

<sup>9</sup>Aridho Pamungkas, “Menunggu Jaminan Kepastian Hukum-*Investor.ID*”, <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Selasa, 1 Februari 2022, pukul 07.43 WIB.



adalah tanggung jawab negara baik korban langsung maupun korban tidak langsung. Negara bertanggungjawab dalam bentuk pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia dan pemberian kompensasi.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada negara untuk korban tindak pidana terorisme. Untuk memperoleh kompensasi tersebut permohonan dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban dimulai sejak saat penyidikan. Dalam hal korban, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi maka kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Kompensasi yang diberikan, dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi tetap diberikan kepada korban berdasarkan Pasal 36 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Tujuan dari kompensasi adalah untuk memberikan manfaat bagi korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi yang merupakan suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita korban. Kompensasi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi beban penderitaan yang ditanggung oleh korban dan/atau keluarganya. Dengan menjadi korban kejahatan banyak kerugian yang harus diterima, baik kerugian materiil maupun immateriil dan tidak jarang

sampai hilangnya nyawa.

Sejauh ini perlindungan korban tindak pidana terorisme sesuai dengan garis peraturan yang ada dapat dikatakan sudah memadai, namun khususnya menyangkut perlindungan korban di tingkat implementatif terasa masih jauh dari sempurna. Pada praktiknya santunan ini tidak diberikan secara merata kepada seluruh korban, disamping prosedur dan mekanismenya juga tidak banyak diketahui, apakah korban yang mendapatkan bantuan harus mengajukan sendiri atau ada inisiatif Kemensos yang aktif melakukan pendataan, apakah hal ini juga dilakukan di daerah dan bagaimana pula bantuan korban terorisme yang belakangan mau meminta dukungan sosial, apakah bisa dilayani dan bagaimana caranya. Hal-hal inilah tidak banyak diketahui oleh korban.

Berempati pada persoalan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana sesungguhnya upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme diayomi dan bagaimana idealnya perlindungan korban tersebut dilaksanakan. Karenanya penulis mengetengahkan judul tesis yakni: **“ANALISIS HUKUM KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana konsep kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk pertanggung jawaban negara?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian ini, meliputi:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui konsep kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk pertanggung jawaban negara.
- c. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

### **D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terkait tindak pidana terorisme dalam memberikan perlindungan berupa pemberian kompensasi terhadap korban.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan khasanah penelitian hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi terkait dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme.

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk perbaikan peraturan perundang-undangan terkait hak korban dalam system peradilan pidana dalam mendapatkan kompensasi sebagaimana telah dijamin oleh Undang-undang. Masukan tersebut dapat berupa konsep dan procedural yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme.

**E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah



Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Analisis Hukum Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. M Choirul Huda, NIM. 14912086, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif, yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam prespektif hukum yang progresif dan wujud implementasi perlindungan korban yang akan datang.
- b. Echwan Irianto, NIM. 090214838 M, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dalam Tesis Pemberian Kompensasi dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang yang membahas secara teoritis tentang tanggung jawab Negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme terhadap pihak ketiga.

- c. M. Fadli Ferdiansyah Putra, NPM. 1920010003, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, dalam Tesis Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Aceh Tengah)

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis<sup>10</sup>. Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadaannya, karena teori merupakan konsep yang menjawab suatu masalah. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin kelimuan<sup>11</sup>.

Teori hukum (*legal theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat<sup>12</sup>. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena- fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif

---

<sup>10</sup> M. Solly Lubis “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Bandung : Bandar Maju, 1994. Hlm 80.

<sup>11</sup> Wessy Trisna “*Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (Indirect Victim) atas Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi di Indonesia*” Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020. Hlm 51.

<sup>12</sup> Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, “*Membangun Teori Hukum Indonesia*” Medan : Perc. Virgo, 2010. Hlm 24.

maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum yaitu untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan berbagai konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum) seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum dan lainnya yang sejenis. Kemudian Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan bahwa *tugas* teori hukum tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetap juga praktikal<sup>13</sup>.

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa teori hukum diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran.

Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Sebagai suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan

---

<sup>13</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurabni “Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)” Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014. Hlm 1.

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Op. Cit.* Hlm 27.

mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

5. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

**a) Teori Negara Hukum**

Secara estimologis istilah Negara Hukum (*rechtstaat*) Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltunngerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara Inggris<sup>15</sup>

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha Negara, sementara menurut Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

---

<sup>15</sup> A. Mukthie Fadjar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing. hal. 10

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law), ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:<sup>16</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014, Hal. 7

4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan

secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem checks and balances. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk tindak pidana antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.

10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh



aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

#### **b) Teori Perlindungan Hukum**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tentang Teori Perlindungan Hukum (*legal protection theory*)<sup>17</sup> berpendapat bahwa, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya tindak pidana, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pemikiran Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan

---

<sup>17</sup> Phillipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*” Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Hlm 205.

tersebut<sup>18</sup>.

Pendapat lain dikemukakan oleh Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang<sup>19</sup>.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan sangat besar artinya bagi pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak. Kemudian, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi tindak pidana<sup>20</sup>.

Perlindungan Hukum merupakan tanggung jawab Negara, sebagaimana yang diamanah oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta*

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo “Ilmu Hukum” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm 69.

<sup>19</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini “Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi” Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013. Hlm 262

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 264-265.

*berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Salah satu bentuk perlindungan hukum rakyat Indonesia terhadap tindak pidana terorisme dengan menerbitkan Undang-undang yang mengatur khusus guna menjamin perlindungan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia. Dan peneliti akan membahas bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada rakyatnya, pada Bab selanjutnya pada Tesis ini.

### **c) Teori Keadilan**

Selain teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan (*theory of justice*) karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menjaga hak- hak setiap warga Negara, jika hak warga negara terlindungi maka penegakan hukum dianggap berjalan yang bisa memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Masalah keadilan sudah dibicarakan sejak dulu oleh para ahli. menurut Aristoteles<sup>21</sup> keadilan, dibedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan “korektif” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap

---

<sup>21</sup> Aristoteles orang pertama yang mencoba untuk membedah gagasan keadilan dalam bab kedua bukunya *Ethika Nikomacheia* yang aslinya *Ethikon Nikomacheion*. Dia tergugah untuk mendalami soal keadilan karena mengamati, betapa orang member makna yang berbeda-beda pada gagasan tersebut. Lihat Budiono Kusumohamidjojo “*Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Keadilan*” Bandung : Yrama Widya, 2016. Hlm 269

pokok persoalan. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, adanya kesetaraan yang proporsional atau seimbang<sup>22</sup>. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan<sup>23</sup>. Aristoteles juga menyebutkan keadilan yang bersifat kommutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya<sup>24</sup>.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*)<sup>25</sup>. bagi setiap orang, baik mereka berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawls, memandang keadilan dari keadilan sosial<sup>26</sup>.

Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup

---

<sup>22</sup> Carl Joachim Friedrich “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*” Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004. Hlm 25.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 25.

<sup>25</sup> Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*” Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien : Bandung : Nusa Media, 2011. Hlm 7

<sup>26</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani , *Loc. Cit.*

kehidupan masyarakat, bernegara dan bahkan kehidupan masyarakat internasional, ditujukan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Teori keadilan harus mencakup keadilan (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*) dan pemberian sanksi serta hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebijakan (*benevolence*), kedermawaan (*generpsity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasahaan kasihan (*compassion*)<sup>27</sup>.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Filsafat hukum yang dimaksud adalah kajian filosofis tentang

---

<sup>27</sup> Wessy Trisna Op. Cit. Hlm 61.

hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Maka korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab Negara<sup>28</sup>. Bentuk tanggung jawab Negara salah satunya berupa santunan bagi korban yang meninggal dunia dan kompensasi. dan peneliti akan membahas lebih lanjut terkait rumusan adil atas kompensasi yang diterima oleh korban dan/atau keluarga korban pada Bab selanjutnya pada Tesis ini.

Dari penjelasan ketiga teori diatas jelaslah bahwa jika berbicara masalah perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan maka saling berkaitan satu sama lain. Dan merupakan wujud dari fungsi hukum untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat. Ketiga teori tersebutlah dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

#### **b. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>29</sup>. Kerangka konsep juga berguna untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan bias dalam pemaknaannya dan juga sebagai batasan dalam pembahasan nantinya, maka judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Pemberian

---

<sup>28</sup> Pasal 35 A ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

<sup>29</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 17.

Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, maka dapat diterangkan kerangka konsep sebagai berikut:

1. Analisis, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Kompensasi menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.
3. Istilah korban menurut kamus *Crime Dictionary* korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya<sup>30</sup>.
4. Istilah terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 Ayat (2) adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,

---

<sup>30</sup>Bambang Waluyo. *Op.Cit*, halaman. 9.

yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sedangkan menurut Paul Wilkinsin pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu<sup>31</sup>.

5. Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1). Adapun unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Pada prakteknya, biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga menimbulkan rasa takut terdapat orang secara umum seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal dunia disertai hancurnya harta

---

<sup>31</sup>Debora Sanur L, “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional”. *Dalam jurnal Politica Vol 7 No 1 Mei 2016*, halaman 28.



bedan dan fasilitas publik. Korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yakni hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, tempat tertentu dan terbit sebagai suatu produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Konsep ini merupakan konsep positivistic yang melahirkan kajian ilmu hukum positif<sup>32</sup>. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **a. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai metoda yang mengacu kepada norma-norma hukum

---

<sup>32</sup> Sutandio Wignjosebroto, HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum, 2002, hlm. 152

yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

#### **b. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan melihat semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis dan konsep dari upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme melalui pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

#### **c. Sumber Data**

Hubungannya dalam proses pengumpulan data jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Undang-Undang 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan peraturan terkait lainnya.
  - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan kesimpulan hasil wawancara
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia,

internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- 1) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud<sup>34</sup>.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data

---

<sup>34</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit*, halaman 21.

yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini dirumuskan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I** : Pada bagian ini memuat pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, yang berisi spesifikasi penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** : Pada bagian ini membahas tentang aturan hukum terkait kompensasi terhadap tindak pidana terorisme.
- Bab III** : Pada bagian ini membahas tentang konsep kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.
- Bab IV** : Pada bagian ini membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme secara internal dan external.
- Bab V** : Pada bagian ini merupakan penutup yang akan menyimpulkan hasil

penelitian, diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil-hasil penelitian tesis ini.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

#### A. Korban Tindak Pidana Terorisme

Seiring dari segi perkembangan dan juga dalam ilmu pengetahuan tentang sisi viktimologi hubungan antara pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Dimana terjadi kejahatan disitu muncul korban, meskipun ada juga kejahatan tanpa korban (*Victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut juga nampak dari perumusan undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan<sup>35</sup>.

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental,

---

<sup>35</sup> Jaholden, *Viktimologi dalam Potret Korban Kejahatan*, BIRCU-Publishing, Medan, 2021 halaman 17-18

kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>36</sup>

#### **Korban dikutip dari beberapa pendapat sarjana:**

1. Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
2. Menurut Daniel Glaser  
*“Victim is the person or organization injured by a crime”*
3. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderita emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>37</sup>

#### **Pengertian korban secara yuridis:**

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyu, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2018, halaman 9.

<sup>37</sup> Jaholden, *Ibid.* halaman 18-19

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 butir 3, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 1 butir 11, Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
3. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 butir 2, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara luas, pengertian korban kejahatan diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang,



masyarakat atau juga badan hukum.. korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dana atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai targer (sasaran) kejahatan.<sup>38</sup>

## **1. Korban Tindak Pidana Terorisme**

### **Pengertian Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana terorisme atau kejahatan terorisme sedah dikenal lama dalam peradaban manusia *The Zealots-Sicarii*, merupakan kelompok teroris Yahudi yang berjuang melawan kekuasaan Romawi di Judea. Kelompok ini melakukan pembunuhan terhadap warga biasa di tengah kota Yerusalem pada siang hari.<sup>39</sup> Terorisme merupakan suatu teknik perjuangan revolusi yang dikenal di Prancis. Tsar Alexander II dan Austrian Archduke telah mejadi korban teror yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I.<sup>40</sup>

Istilah “pemerintahan teror” dihubungkan dengan kekuasaan Stalin pada tahun 1930-an.<sup>41</sup> Dalam era Perang Dunia II terkenal gerakan-gerakan teror yang dilakukan oleh kelompok Nazi di Jerman, demikian pula Jepang melakukannya terhadap negara-negara Asia. Istilah terorisme kemudian berkembang pada tahun 1970-an pada era Perang Dingin yang dimaknai dengan letusan bom di wilayah publik yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.* halaman 23.

<sup>39</sup> Soeharto, Perlindungan hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 1.

<sup>40</sup> Ihat Subihat, Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Yogyakarta : Imperium : 2014), hlm. 1.

<sup>41</sup> Soeharto, Loc.cit.

menimbulkan rasa takut pada masyarakat.<sup>42</sup>

Istilah terorisme resmi menjadi istilah hukum setelah masyarakat dunia membuat konvensi anti terorisme. Convention on The Prevention and Punishment of Terrorism 1937. Dalam Pasal 1 konvensi ini terorisme dikatakan sebagai, "...criminal act directed against a state and intended or calculated to create a state of teror in the minds of particular persons, or a group of person of the general public". Selanjutnya Convention for Suppression of Terrorist Bombing, pada tahun 1977. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2006 tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris 1997, pada tanggal 05 April 2006. Selanjutnya pada tahun 1999 keluar Convention for the Supression on the Financing of Terrorisme yang telah juga diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2006 pada tanggal 05 April 2006.

Terorisme merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh individu, kelompok termasuk negara sekalipun. Hal ini terlihat dari berbagai aksi teror yang terjadi, negara-negara penebar teror seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Stalin, Hitler pada masa kekuasaan mereka. Walaupun perkataan teror, atau terorisme tersebut sering diucapkan untuk suatu peristiwa tertentu, ternyata belum ada kesepakatan untuk menentukan apa yang sebenarnya menjadi definisi dari terorisme tersebut.

Sedangkan terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan

---

<sup>42</sup> Ihat Subihat,, Loc.cit.

suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>43</sup>

Romli Atmasasmita mengemukakan, untuk melihat terorisme dari unsur-unsur ketakutan yang luar biasa, unsur korban masal (indeterminate victim), unsur organized yang merupakan unsur pokok dalam tindak pidana terorisme, serta perbuatan yang menyembunyikan (barbor rules), dan termasuk perbuatan memberikan kemudahan dan memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

### **Korban Tindak Pidana Terorisme**

Kesulitan menentukan pengertian terorisme berdampak pula dalam menentukan siapa korban terorisme tersebut. Sebagaimana dalam menentukan terorisme sangat tergantung pada kepentingan negara yang bersangkutan, maka demikian pula dalam menentukan korban terorisme. Menurut Cristina Flesher Fuminaya dan Rosbary Barberet yang melakukan penelitian dengan menggunakan qualitative textual content analysis memetakan bahwa pengertian korban kejahatan terorisme tersebut sangat elastis, hal ini terlihat dari perbandingan antara korban kejahatan terorisme kasus 9/11 di New York (serangan terhadap Twin Tower) dengan serangan teroris 3/11 di Madrid. Korban dalam kasus 9/11 sangat luas tidak hanya mereka yang meninggal

---

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

<sup>44</sup> Ihat Subihat, Op.Cit., hlm.14.

atau terluka di Twin Tower (pegawai, pengunjung, penyelamat, pengusaha) tetapi termasuk seluruh pihak yang terdampak dari serangan 9/11 tersebut yang menderita kerugian baik fisik, ekonomi ataupun psikologis.

Demikian pula mereka yang melihat terjadinya serangan, yang tinggal dekat lokasi Twin Tower, pebisnis yang kehilangan pekerjaannya, sukarelawan, perawat rumah sakit, bahkan termasuk anjing yang terlibat dalam pencarian korban yang menderita sebagai akibat serangan teroris tersebut dipandang sebagai korban. Sedangkan yang dikategorikan sebagai korban dalam serangan teroris di Madrid hanya mereka yang meninggal, terluka dan keluarganya saja yang dianggap sebagai korban.<sup>45</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa korban terorisme lebih menjadi perhatian publik dari pada yang sebenarnya bila dilihat dari sisi ilmiah, kebutuhan tergantung pada media. Hal ini berbeda dengan pengertian korban kejahatan dari beberapa instrumen internasional yang dapat diadopsi untuk korban terorisme, yaitu orang perseorangan atau sekumpulan orang yang menderita baik fisik, psikologis, ekonomi karena terorisme. Termasuk di dalamnya adalah korban tidak langsung yang merupakan keluarga dari korban langsung, termasuk pula anggota masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan perbuatan terorisme tersebut.

Pengertian ini sesuai dengan laporan khusus PBB (A/HR/20/14) yang

---

<sup>45</sup> Cristina Flesher Fuminaya and Rosemary Barbaret, “ Defining the Victim of Terrorism : Competing frame aroun victim compensation and commemoration post 9/11 New York and 3/11 Madrid”, dalam *Violence and War in Cultural and Media*, edited by Athina Karatzogianni, tersedia dalam URL:[http:// www.academia.edu/1137794/defining\\_the\\_victim...](http://www.academia.edu/1137794/defining_the_victim...) diakses tanggal 21 Maret 2022.

mengidentifikasi adanya empat kategori korban terorisme, yaitu :

1. Korban langsung terorisme (direct victim of terrorism) adalah orang yang terbunuh, menderita luka-luka fisik serius atau psikologis akibat dari terorisme;
2. Korban terorisme sekunder (secondary victim of terrorism) adalah anggota keluarga terdekat, ataupun mereka yang penghidupannya tergantung pada korban langsung;
3. Korban tidak langsung (indirect victim of terrorism) adalah seseorang yang menderita secara fisik, psikologis karena akibat tidak langsung dari perbuatan terorisme. Termasuk dalam katagori ini, yaitu:
  - a. anggota masyarakat (sandra atau pengamat) yang dibunuh atau terluka sebagai akibat dari penggunaan kekuatan untuk menghadapi tersangka teroris;
  - b. saksi mata yang menderita psikologis secara berkesinambungan akibat menyaksikan kekerasan peristiwa teror tersebut atau menyaksikan segera setelah kejadian;
  - c. seseorang yang menjadi sasaran kekerasan oleh pihak yang berwenang karena kekeliruan mengidentifikasi tersangka teroris;
  - d. para penyelamat yang mengalami penderitaan fisik, atau psikologis serius karena ambil bagian dalam penyelamatan;

4. Korban terorisme potensial (potential victims of terrorism), korban terorisme yang potensial di masa yang akan datang menjadi katagori tambahan yang penting.<sup>46</sup>

### **Korban Kejahatan Terorisme di Indonesia**

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme<sup>47</sup>.

Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan terror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi

---

<sup>46</sup> UNODC, Good Practice in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework, (New York : United Nation, 2015), hlm.13.

<sup>47</sup> Triono Eddy dan Alfi Sahari, Afdal Junaidi, "Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme", *Dalam Jurnal of Education, Humainora and Social Science (JEHSS) Vol 3 No 2 Desember 2020*, Halaman 409.

kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan<sup>48</sup>.

Berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasannya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu: aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik, ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu, memerintah anggota-anggotanya dengan cara terror juga, melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.<sup>49</sup>

Kejahatan Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ini ditentukan bahwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada pengertian tentang terorisme, sehingga

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 6:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;



- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

#### Pasal 9:

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 10:

Di pidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

#### Pasal 10A

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hokum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai

Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

#### Pasal 12:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

- e. Mengancam :
- 1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - 2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f. Dimasukkan juga sebagai tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang membantu tindak pidana terorisme, merencanakan dan/atau menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, melakukan pemufakatan jahat, dan melakukan percobaan tindak pidana terorisme.

Pasal 12 A:

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan korban tindak pidana terorisme di Indonesia adalah mereka yang menderita, baik fisik, psikologis, psikososial, ataupun harta benda yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme tersebut. Dalam hal ini yang dianggap sebagai korban, bukan hanya korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung dan mereka yang terdampak kehidupannya karena peristiwa terorisme.

## **B. Tipologi Korban Tindak Pidana Terorisme**

### **1. Tipologi Viktimologi**

a. Sellin dan Wolfgang menyatakan ada 5 (lima) pengelompokan korban:

- 1) Primary Victimization, yang dimaksud adalah korban individual, jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok)
- 2) Secondary Victimization, yang menjadi korban adalah kelompok misalnya badan hukum.
- 3) Tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas, negara.

- 4) Mutual Victimization, yang menjadi korban si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinaan, narkoba.
  - 5) No Victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
- b. Stephen Schaper pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban:
- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban (untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku)
  - 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan (untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban).
  - 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. (anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya, korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab)
  - 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.<sup>50</sup>

### **3 Perlindungan Hukum Kompensasi terhadap Korban Tindak Pidana**

---

<sup>50</sup> Ediwarman, Monograf, *Viktimologi*, Medan, 2021 halaman 12-13.

## **Terorisme**

### **1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi, yang telah diajukan oleh keluarga korban atau kuasanya kepada LPSK, mengenai pembayaran kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kompensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban dengan kerugian fisik, psikis, dan ekonomi melalui proses penyaringan permohonan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan ditetapkan oleh Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban undang-undang ini cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme. Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan beberapa hak korban, yaitu sebagai berikut:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang ada, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara;
- k. mendapat tempat kediaman baru;
- l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. mendapat nasihat hukum;
- n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- o. mendapat pendampingan.”

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
  - a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan perlindungan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mendapatkan kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 7. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang



Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian tentang definisi Hak Kompensasi telah ditambahkan kedalam isi undang-undang, sebelumnya pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban definisi Hak Kompensasi belum ada.

Definisi kompensasi menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 ada pada Pasal 1 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi disempurnakan dan ditambah bahwa yang berhak menerima hak kompensasi bukan hanya korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tetapi juga korban pelanggaran terorisme.

Pasal 7 secara lengkap adalah berikut ini

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.”

Dalam undang-undang ini juga disisipkan pasal 7B yang mengatakan bahwa tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

## **2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Substansi perlindungan dan pemenuhan hak korban teroris dapat dibagi menjadi beberapa katagori terdiri dari; definisi korban terorisme, penetapan sebagai korban, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban menjadi fokus perhatian utama Undang-Undang No. 5 tahun 2018 dimulai dari Pasal 1 ayat 11, Pasal 35A, Pasal 36.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam Undang-Undang ini. sementara itu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sementara itu Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.<sup>51</sup>

Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan

---

<sup>51</sup> Ismail Koto, “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**”, *Dalam Jurnal Seminar Nasional Kewirausahaan Vol 2 No 1 2021*, halaman 1052-1053.

bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.

Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris. Tindak pidana terorisme di Indonesia senantiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang bukan sasaran teroris. Korban serangan terorisme mengalami fenomena anonimitas di mana para korban yang berjatuh merupakan korban yang random atau terpilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali.<sup>52</sup>

Perihal definisi Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, korban suatu perbuatan adalah orang bukan binatang, yang secara perseorangan/ kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan ekonomi sosial, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan atau pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985) Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018<sup>52</sup> “korban tindak pidana terorisme” tercantum di dalam Pasal 1 ayat 11 “Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 1053.

diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme”. Pasal 1 terkait definisi ini, mengakui secara jelas dan membakukan lebih spesifik kata “korban tindak pidana terorisme sebagai korban” untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya atas kerugian yang timbul di kemudian hari.

Menjadi sebuah awalan langkah kemajuan dan positif dan patut diapresiasi ketika definisi korban tindak pidana teroris telah dicantumkan sebagai dasar pijakan hukum untuk menentukan langkah perlindungan bagi korban selanjutnya. Berbeda apabila dibandingkan dengan UU terdahulu no. 15 tahun 2003 yang sama sekali tidak memasukan pendefinisian tentang korban tindak pidana teroris.

Perihal Katagori sebagai Korban Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Pasal 35 A Ayat (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Korban langsung; atau
- b. Korban tidak langsung.

Ayat (3)

Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

Dalam penjelasan "Korban langsung" adalah Korban Yang langsung mengalami dan merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya Korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom. Dalam penjelasan "Korban tidak langsung" adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan Korban langsung atau sebaliknya. Katagori “korban secara langsung” dalam ketentuan dan penjelasandiatas, masih

adanyakekosongan hukum akibat dari pembatasan ruanglingkup. Sebab penjelasan contoh yang diberikan di dalam penjelasan pasal 35 A ayat 2 tersebut membatasi penyebab seseorang menjadi korban akibat ledakan bom. Kasus terorisme yang terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir ini selain penggunaan bom juga disertai dengan penggunaan senjata api dan benda tajam.

Berdasarkan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijabarkan bahwa:

1. Korban merupakan tanggung jawab negara.
2. Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Korban langsung; atau
  - b. Korban tidak langsung.
3. Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.
4. Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan medis;
  - b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
  - c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
  - d. kompensasi.

Pasal 36:

1. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara
3. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
4. Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
5. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.

6. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
7. Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
8. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.
9. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban**

Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 18 (delapan belas) pasal baru, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, Pasal 18G, Pasal 18H, Pasal 18I, Pasal 18J, Pasal 18K, Pasal 18L, Pasal 18M, Pasal 18N, Pasal 18O, Pasal 18P, Pasal 18Q, dan Pasal 18R sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

- (1) Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kuasanya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

#### Pasal 18B

Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.

#### Pasal 18C

(1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B paling sedikit memuat:

- a. identitas Korban tindak pidana terorisme;
- b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban;
- c. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme; dan
- d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita.

(2) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi identitas Korban tindak pidana terorisme yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan Korban tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh

penyidik;

d. fotokopi surat kematian, jika Korban tindak pidana terorisme meninggal dunia;

e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;

f. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan

g. surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban tindak pidana terorisme, kuasa Keluarga atau kuasa ahli waris.

Pasal 18D

(1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya untuk melengkapi permohonan.

(3) Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya menerima pemberitahuan dari LPSK.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Korban



tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya tidak melengkapi permohonan, permohonannya ditindaklanjuti oleh LPSK.

#### Pasal 18E

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D, LPSK melakukan pemeriksaan substantif.

#### Pasal 18F

Untuk keperluan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, kuasa, kementerian/lembaga, dan pihak lain yang terkait.

#### Pasal 18G

(1) Selain melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E, LPSK juga melakukan rincian penghitungan kerugian yang nyatanya diderita oleh Korban tindak pidana terorisme.

(2) Rincian penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Korban luka;
- b. Korban meninggal dunia;
- c. hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau
- d. hilang atau rusaknya harta benda.

(3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kerugian baik secara materiil maupun imateriel.

(4) Besaran penghitungan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### **4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana**

**Pasal 1 Butir 2** “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.” Pasal 2 huruf b “permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengaturan mengenai kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme terdapat pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 32.

Negara Indonesia dalam system Konstitusinya menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>53</sup>, maka apa yang penulis sampaikan diatas selaras apa yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Jimly Assididqie, segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan (Asas Legalitas). Dan dikaitkan dengan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, Negara dalam bertindak dalam tetap menjalankan dalam koridor Negara hukum.

---

<sup>53</sup> Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciripenting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Jika dikaitkan dengan korban tindak pidana terorisme, Negara mengatur dengan tegas tentang klasifikasi terorisme dan korban tindak pidana terorisme, akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah hanya terfokus untuk memberikan kompensasi berupa uang terhadap kejadian kejadian yang menimbulkan korban massal dan/atau ada keterkaitan dengan jaringan terorisme Internasional.

Lalu bagaimana dengan kegiatan teror yang terjadi didaerah konflik seperti papua. Pemerintah telah menetapkan kelompok criminal bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok terorisme, karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang mengancam, menggerakkan dan mengorganisasi terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara masal.<sup>54</sup>

Walaupun dikategorikan sebagai terorisme akan tetapi korban dari kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua, hanya mendapatkan kompensasi berupa pemulihan kesehatan dan psikologi. Hal ini selaras apa yang disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, yang menjelaskan beberapa jenis perlindungan dari LPSK yang dapat diakses para saksi dan korban, antara lain perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologi, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Namun demikian, tambahnya, pemberian akses perlindungan berupa hak atas kompensasi kepada korban hanya dapat dilakukan untuk peristiwa kekerasan yang dikategorikan Pemerintah sebagai tindak pidana terorisme atau kejahatan melanggar hak asasi manusia (HAM) berat.<sup>55</sup>

Terkait beberapa kejadian yang terjadi di papua, salah satu contoh kejadian

---

<sup>54</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris> diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

<sup>55</sup><https://www.republika.co.id/berita/r89ms4396/lpsk-tegaskan-komitmen-lindungi-saksi-penembakan-kkb-di-beoga> diakses pada tanggal 5 Juli 2022

penembakan di Distrik Beoga yang mengakibatkan 8 (delapan) orang menjadi korban. Pihak LPSK mendorong Pemerintah untuk menetapkan peristiwa penembakan tersebut sebagai tindak pidana terorisme, sehingga saksi dan korban mendapatkan akses perlindungan hak atas kompensasi. Dan menurut penulis disini perlu adanya keseriusan untuk memberikan hak-hak bagi korban kekerasan : dilakukan oleh kelompok criminal bersenjata.

### **BAB III**

#### **KONSEP KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA**

##### **1. Kompensasi sebagai bentuk Pertanggungjawaban Negara terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Undang-undang Negara Republik Indonesia telah menjamin hak warga Negara untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta hak aman dari ancaman sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 G ayat (1) Undang-undang NRI. Artinya, dalam perlindungan korban terkait dengan seluruh hak terhadap diri pribadi yang diatur dalam hirarki perundang-undangan Indonesia yang tertinggi.

Sebagai bentuk tanggung jawab Negara yang mengatur sistem pemberian kompensasi sebagai upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme #telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai berikut:

*Pasal 35 A ayat (4)*

“Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Bantuan medis;
- b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- c. Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan
- d. Kompensasi.<sup>56</sup>

*Pasal 36*

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara. 65
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban dimulai sejak saat penyidikan.
- (4) Dalam hal korban, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada yaat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

---

<sup>56</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

- (7) Dalam hal korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak dibawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan.
- (9) Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
- (10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.<sup>57</sup>

Dengan melihat secara keseluruhan pasal 35A ayat 4 dan pasal 36 tentang kompensasi, maka dari secara rasional menurut dengan pasal tersebut adalah tepat jika negara harus melindungi rakyatnya yang menjadi korban tindak pidana terorisme. Kompensasi atau ganti kerugian yang diberikan negara kepada korban adalah untuk menghargai dan menjaga tindakan yang ditimbulkan pada tindak pidana terorisme pada korban. Tindak pidana terorisme di Indonesia senastiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang bukan sasaran teroris. Korbanserangan terorisme mengalami fenomena anonimitas dimana para korban yang berjatuhan merupakan

---

<sup>57</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

korban yang random atau terpilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali.<sup>58</sup>

Namun jika melihat pasal 35A ayat (4) dan pasal 36 yang menjelaskan jikalau salah satu tanggung jawab negara ketika terjadinya tindak pidana terorisme dan terdapat korban pada kejahatan tersebut, maka berlakunya kompensasi bagi korban dengan pemberian kepada korban atau ahli warisnya. Artinya semua hal terkait pembiayaan ganti kerugian dibebankan oleh Negara dengan korban atau keluarga korban yang mengajukan ke LPSK dan berdasarkan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini menjadi sesuai dengan Asas Kepastian Hukum yang mengedepankan adanya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang sesuai dengan hirarkinya dan melindungi hak-hak korban. Namun Asas Keadilan (*Justice Principle*) yang diterapkan di dalam UU ini kurang tepat karena pembagiannya hanya sesuai dengan jumlah kerugian tanpa ada penentuan yang tertentu.

Sedangkan dalam pemenuhan untuk mempunyai hak dari secara perlindungan terhadap diri, keluarga yang sesuai dengan pasal 28 G ayat (1) dan ada pada kemanfaatan korban maupun bagi keluarga korban. Dan juga beberapa peraturan yang ada dalam HAM untuk kejahatan luar biasa, seperti terorisme ini. Berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan HAM, yang menyatakan bahwa: “Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM”.

---

<sup>58</sup> Muhammad Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V No. II, Agustus 2009, hlm. 19-30.



Hal ini berarti bahwa korban hanya dapat mengajukan haknya memperoleh restitusi dan kompensasi jika dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Sehingga, jika korban ingin memperoleh restitusi dan kompensasi harus mengajukannya pada saat proses peradilan pidana berjalan. Banyak kalangan menganggap bahwa salah satu faktor kegagalan korban memperoleh kompensasi dan atau restitusi disebabkan oleh konsep kompensasi dan restitusi yang dianut dalam UU Pengadilan HAM tidak sesuai dengan konsep dan praktik kompensasi berdasarkan prinsip-prinsip internasional. Konsep kompensasi yang dianut oleh UU Pengadilan HAM adalah bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sekaligus diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya yang terlalu besar, maka Negara mengambil alih pertanggungjawaban pelaku tersebut.

Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip internasional, dimana yang sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran<sup>59</sup> secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Jadi, menurut prinsip-prinsip internasional kompensasi itu diberikan kepada korban bukan karena pelaku tidak mampu. Tetapi sudah menjadi kewajiban

---

<sup>59</sup> Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, Kritisi terhadap Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian awal, (Makalah disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, Kamis 22 Maret 2007), hlm. 30-31.

negara (state obligation) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.

Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restorative sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.<sup>60</sup> Keadilan restoratif dapat disebut juga dengan keadilan relatif, yang merupakan salah satu teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Menurut teori relatif atau restoratif ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, selain hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andeneses, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).<sup>61</sup>

Tanggungjawab negara adalah diartikan sebagai kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri ataupun lain. Antara lain dengan: (1) memikul atas kesalahan yang dilakukan, (2) dengan memberi ganti kerugian atau; (3) dengan jalan melakukan tindakan pemulihan keadaan seperti semula. Penentuan pilihan cara yang dipakai itu, terutama tergantung pada besar kecilnya tanggungjawab. Menurut David Ott, bahwa dalam praktek, negara tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui individu sebagai organ

---

<sup>60</sup> Howard Zehr, *the little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Intercourse, 2002), hlm. 18.

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984), hlm. 9.

negara, perwakilan negara, pejabat negara atau badan perusahaan negara. Tindakan berbuat atau tidak berbuat yang mereka lakukan dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara.<sup>62</sup>

Gambaran tentang dasar/alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya adalah:

- 1) Kewajiban negara melindungi warga negaranya,
- 2) Kemungkinan ketidakmampuan pembuat untuk memberikan ganti kerugian yang cukup, dan
- 3) Sosiologi hukum berpandangan kejahatan yang timbul adalah andil kesalahan masyarakat atau kejahatan sebagai anak kandung masyarakat.<sup>63</sup>

Khusus mengenai pelanggaran HAM berat, setiap Korban pelanggaran HAM mempunyai hak yaitu: hak untuk tahu (rights to know), hak atas keadilan (rights to justice), dan hak atas pemulihan (rights to reparation).<sup>64</sup> Untuk itu keluarga korban berhak untuk meminta mengembalikan pemulihan secara efektif terhadap korban, dan juga memiliki hak keadilan atas segala macam bentuk penuntutan dan juga penghukuman kepada pelaku.

Dalam bentuk sebuah Negara hukum, setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan berupa perlindungan dari Negara dan pengklasifikasian untuk sebuah pembayaran ganti kerugian tidak ditentukan secara jelas melainkan dengan putusan pengadilan dan dilaksanakan oleh LPSK dalam sebuah peraturan yang diterbitkan

---

<sup>62</sup> Jazim Hamidi, et.al., ed., Teori dan Politik Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 371.

<sup>63</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak; Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 120-121.

<sup>64</sup> The Redress Trust, *Torture Survivors': Perceptions OF Reparation*, (Preliminary Survey: First Published 2001), hlm. 15.

oleh LPSK nomor 2 tahun 2010,<sup>65</sup> sebagaimana yang tercantum pada pasal 36 ayat (10) UU Nomor 5 Tahun 2018.

Kewajiban Negara untuk memberikan pemulihan kepada korban merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidak proses yudisial (pengadilan). Artinya bahwa tindakan pemulihan kepada korban tindak pidana terorisme merupakan hak bagi korban, baik adanya pelaku yang dibawa ke pengadilan ataupun tidak.

Untuk merumuskan kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme, agar tetap berpegang dengan tujuan atau prinsip-prinsip Negara hukum yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dengan berpegang kepada asas keadilan dan asas kepastian hukum, aspek lainnya yang mendukung terwujudnya pemberian kompensasi.

Negara telah menyetujui dan menyiapkan dana kompensasi dan santunan kematian korban terorisme, secara materiil dan imateriel dengan mengajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui dan menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penetapan anggaran (satuan biaya) ini mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan

---

<sup>65</sup> Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi Nomor: 2 Tahun 2010.

Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020. PP Nomor 35 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa negara menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban.<sup>66</sup>

Pasal 45 PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Korban dan Saksi pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian Kompensasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Bagian Anggaran LPSK. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan dan santunan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peranan LPSK dalam upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat dengan LPSK merupakan lembaga negara dibentuk negara untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana. Yang bertujuan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapatkan ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Keberadaan LPSK yang menjadi lembaga yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan yang

---

<sup>66</sup> Kominfo. "Lewat LPSK, Korban Terorisme Dapat Kompensasi dan Santunan Negara". <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29497/lewat-lpsk-korban-terorisme-dapat-kompensasi-dan-santunan-negara/0/berita>. Diakses pada Senin 5 Septemberi pukul 12.32 WIB.

diberikan LPSK adalah perlindungan yang merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Pemberian kompensasi kepada korban terorisme (ahli warisnya) dapat dilakukan melalui 2 (dua) model mekanisme yaitu: 1) LPSK langsung memberikan kompensasi kepada korban dengan alur, korban sendiri yang mengajukan permohonan pemberian kompensasi kepada LPSK dan kemudian permohonan kompensasi tersebut diproses LPSK, dan setelah ditelaah maka diambil keputusan apakah permohonan tersebut ditolak atau disetujui. Jika disetujui maka LPSK akan memfasilitasi pemberian kompensasi kepada korban terorisme atau ahli warisnya; 2) LPSK menjadi lembaga perantara dengan alur, korban mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK dan LPSK memproses pengajuan tersebut ke Pengadilan Negeri. Dan kemudian Pengadilan Negeri memproses permohonan kompensasi yang diajukan LPSK kemudian mengeluarkan penetapan atau putusan tentang pemberian kompensasi.

Permohonan yang dapat dimohonkan diantaranya:


1. Perlindungan fisik
2. Pemenuhan hak prosedural
3. Bantuan medis, psikologis dan psikososial
4. Restitusi
5. Kompensasi

Pelayanan yang diberikan LPSK untuk korban menjadi sepenuhnya tanggung jawab Negara yang dibebankan kepada APBN, atau dengan kata lain korban tidak dibebankan biaya yang timbul selama proses permohonan kompensasi tersebut

Adapun yang dapat mengajukan permohonan perlindungan yaitu:

1. Pelapor, saksi, korban, ahli;
2. Keluarga atau kuasa hukumnya;
3. Pejabat yang berwenang.

### Alur Permohonan



Dalam mengajukan permohonan, korban atau keluarga korban wajib menyiapkan dokumen antara lain :

1. Fotocopy identitas diri, baik Kartu Tanda Penduduk atau kartu keluarga jika korban adalah anak.
2. Kronologi singkat tentang kasus yang pemohon hadapi. Jauh lebih baik bila pemohon telah menyiapkan kronologis tertulis. Pemohon harus memasukkan informasi yang memadai, agar memudahkan pihak LPSK dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan segera permohonan pemohon. Dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Tindak pidana apa yang terjadi? Dimana (tempat) dan kapan terjadinya (tanggal dan waktu)? Siapa saja yang terlibat?
  - b. Jelaskan proses hukum berjalan terkait kasus yang pemohon alami?
  - c. Sertakan surat panggilan dari instansi penegak hukum terkait, berita ceta pemeriksaan, SP2HP, atau putusan pengadilan bila ada dan bukti-bukti yang mendukung posisi pemohon sebagai saksi/korban.
  - d. Bukti atas alasan yang mendukung bahwa pemohon merasa terancam?
  - e. Sertakan catatan medis atau psikologis bila ada.
  - f. Informasi penting terkait pengungkapan kasus tersebut.
  - g. Sertakan alamat lengkap, nomor kontak telpon dana tau email pemohon.



Setelah dokumen tersebut dilengkapai, maka korban atau keluarga korban mengajukan permohonan perlindungan pemohon ke LPSK, dengan cara:

1. Datang langsung ke kantor LPSK;
2. Mengirim surat via pos, faximile atau email ke LPSK;

Kemudian LPSK mempunyai kewajiban untuk menelaah permohonan tersebut selama 30 30 hari. Dan di waktu itu LPSK akan melakukan investigasi dan pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat permohonan perlindungan. Permohonan akan diputuskan LPSK untuk dinyatakan dikabulkan atau ditolak. Putusan LPSK akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

LPSK akan memeriksa:

1. Sifat penting keterangan pemohon;
2. Tingkat ancaman yang dialami pemohon;
3. Rekam medis dan psikologis pemohon;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon.

Bila pemohon menjadi terlindung LPSK, maka pemohon dapat memperoleh hak saksi dan/atau korban, sesuai dengan keputusan LPSK. Diantaranya:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
16. Mendapat pendampingan;
17. Bantuan medis;
18. Bantuan psikologis dan psikososial;
19. Kompensasi;
20. Restitusi;

21. Saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
22. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia beri kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

LPSK oleh undang-undang diberi kewenangan:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta Salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;

8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Dalam memberikan perlindungan LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan putusan LPSK.

### **3. Realitas Kondisi Korban Bom Di Indonesia (Studi pada peristiwa bom di Polrestabes Medan)**

Pasca kejadian born tentu saja membawa perubahan terhadap para korban, mulai dari kondisi fisik psikologis, immateril, ekonomi sampai kepada keluarga korban. Hal itulah yang dialami oleh Aipda. Deni Hamdani, (anggota Propam Polrestabes Medan) salah satu korban peristiwa pengeboman di Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 08.40 WIB yang dilakukan oleh pelaku bernama **Muslim** yang merupakan salah seorang dari kelompok Jamaah Anshor Daullah yang di bawah pimpinan Terdakwa **Salman Alfarizih als Salman Bin Neo**

Pada saat kejadian korban berada diposisi terdekat dan sempat menegur pelaku yang telah memasuki area polrestabes medan, dan ketika itu pelaku langsung meledakkan bom yang telah dibawanya. Pasca kejadian tersebut korban mengalami luka pada bahagian wajah dan telinga yang berdengung karena mendengar suara ledakan bom tabung gas yang diledakkan oleh pelaku.<sup>67</sup> Dan jika dilihat dari sisi

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara yang dilakukan kepada korban atas nama Deni Hamdani

psikologis, korban dihadapkan dengan perasaan trauma akibat dari kejadian, korban merasa emosional menjadi labil, rasa takut yang berlebihan, perasaan terguncang atau shock berat.

Bagaimana dengan kompensasi yang diterima oleh korban. Setelah ditetapkan status sebagai korban oleh BNPT, LPSK langsung mendeteksi dan mengidentifikasi para korban dan langsung mendata kerugian-kerugian yang dialami oleh para korban. Dan setelah data tersebut dilengkapi, maka hak korban disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diminta penetapan/putusan

Pada peristiwa pemboman di Polrestabes Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memeriksa perkara dengan register Nomor 881/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim mengabulkan permohonan Kompensasi para pemohon yang merupakan saksi dan korban tindak pidana terorisme yang memutuskan untuk membebaskan kepada negara sebagai perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana terorisme. Pemberian kompensasi kepada korban merupakan suatu tujuan akhir adanya advokasi terhadap korban tindak pidana terorisme. Advokasi ini dapat dilakukan mengacu pada legislasi yang mengatur tentang hal tersebut.

Kompensasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan yang mencakup kerugian fisik, psikis dan ekonomi, di mana proses pemberiannya ditentukan melalui proses penyaringan permohonan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) korban tindak pidana terorisme mendapatkan hak kompensasi, dan dalam Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, dimana korban atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi. Pelaksanaan pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1).

Penulis tidak sependapat dengan bunyi pasal pelaksanaan pengajuan kompensasi harus berdasarkan amar putusan pengadilan. Dilihat dari putusan nomor 881/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dimana kasus tersebut terjadi pada tahun 2019, mulainya proses penyidikan di tahun 2020 hingga proses pengadilan selesai pada tahun 2020. Korban yang membutuhkan biaya pemulihan harus menunggu keputusan pengadilan terhadap ganti rugi yang diberikan kepada korban.

Dengan waktu yang cukup lama, membuat korban jenuh dan harus mengeluarkan biaya besar terlebih dahulu atas pengobatan dirinya. Untuk korban yang tewas apabila korban merupakan tulang punggung keluarga, maka keluarga yang ditinggalkan harus merasakan penderitaan masalah financial yang mengancam

kelangsungan hidup istri/suami dan anak-anaknya.

Terlebih lagi penegak hukum terfokus dengan pelaku sehingga hak-hak korban sering terabaikan. Ketentuan mengenai pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, masih terdapat kelemahan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut lagi, yaitu dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4), karena tidak adanya batasan. Dalam Pasal 36 ayat (4) disebutkan bahwa Kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Hal demikian akan memberikan peluang serta kebebasan bagi hakim untuk memberikan sesuai dengan kemauannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian kompensasi tersebut. Kompensasi dapat berupa pembiayaan medis, penanggungan kehilangan pendapatan, kehilangan pendapatan di masa yang akan datang dan berupa konseling. Dalam konteks korban tewas, keluarga atau kerabat korban tersebut dapat menerima penanggungan proses pemakaman dan bantuan atas kehilangan seorang keluarga yang merupakan figure terpenting dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkannya.

Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum, Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.<sup>68</sup> sedangkan CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat

---

<sup>68</sup> Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 15 mei 2022

penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.<sup>70</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme maka prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>71</sup>

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia adalah “menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat”. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa “konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-

---

<sup>69</sup> C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Fitri hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022



hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat”.<sup>72</sup>

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan ”*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>73</sup>

Jika dikaitkan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, maka sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>74</sup>

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

Sarana perlindungan represif diterapkan pada Undang-undang perlindungan saksi dan korban dan undang-undang yang mengatur tentang penanganan tindak pidana terorisme. Ini tercermin dari implementasi perlindungan korban tindak pidana terorisme yang harus mengikuti prosedur hukum yang lama. Sudah semestinya pemerintah lebih cepat hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme dengan membuat aturan yang mempermudah bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme.

Penerapan pemberian kompensasi, pada hakikatnya telah dilaksanakan bagi korban kecelakaan lalu lintas, dimana korban mendapatkan kompensasi tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **BAB IV**

### **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme sangat penting karena pada kenyataannya bahwa memang korban kejahatan, kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Hal belum memedainya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam hal ini termasuk juga korban kejahatan tindak pidana terorisme, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Faktor Regulasi**

Keseriusan pemerintah untuk memberantas tindak pidana terorisme yaitu dengan menerbitkan UU Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai tonggak awal payung hukum pemberantasan tindak pidana terorisme. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, berkembang juga persoalan-persoalan hukum yang terjadi di negeri ini, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini banyak juga isu yang muncul

dipermukaan.

Isu-isu yang berkembang tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak lagi kurang puas dalam melihat penanganan tindak pidana terorisme yang diakomodir oleh UU Terorisme tersebut. Salah satu isu yang mencolok yaitu terkait tentang hak korban tindak pidana terorisme yang tidak mengatur secara tergas terkait hak korban tindak pidana terorisme. Akibat<sup>88</sup> ketidaksempurnaan tersebut, mendorong pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang tersebut yang kini menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 2018.

Setidaknya ada beberapa poin perubahan yang terjadi dari UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kini menjadi UU 5 Tahun 2018. Adapun poin-poin yang berubah antara lain :

1. Perubahan signifikan terhadap sistematika dengan menambah klausul yang mengatur tentang pencegahan, bab yang mengatur hak-hak korban tindak pidana terorisme, bab yang mengatur tentang kelembagaan, bab yang mengatur tentang pengawasan kemudian soal peran TNI yang semuanya baru dari UU sebelumnya. Kedua yaitu perubahan esensi dari UU 15 tahun 2003 yang bersifat komprehensif yang tidak hanya berbicara tentang pemberantasan, saja tapi aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.
2. Undang-undang no. 5 tahun 2018 ini juga memperjelas delik-delik pasal yang berpotensi multitafsir atau pasal karet yang disesuaikan dengan prinsip

umum hukum pidana dan statuta roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court 1998) yang menyatakan definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi. Kemudian dihapusnya pasal yang mengatur tentang sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan pelaku terorisme yang diatur dalam pasal 12B. serta pasal 43A, yaitu pasal “Guantanamo” yang menempatkan seseorang di tempat dan lokasi tertentu selama enam bulan untuk pencegahan.

3. Pengaturan tentang tata cara pelaksanaan penangkapan dan penahanan tersangka tindak pidana terorisme dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan menjunjung prinsip hak asasi manusia (HAM) yaitu diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2018. Dan pada pasal 28 ayat (4) mengatur tentang sanksi bagi pejabat yang melanggar ketentuan pasal 28 ayat (3)
4. Pengaturan ketentuan tentang perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak dari yang semula hanya kompensasi dan restitusi saja dengan ditambahkan hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan

pemberian kompensasi. dan mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum UU No. 5 Tahun 2018 ini diundangkan.

5. Pengaturan tentang pencegahan tindak pidana terorisme yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi yang diatur di Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, dan Pasal 43D.
6. Dibentuknya lembaga yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diatur di Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, dan Pasal 43H.
7. Pelibatan TNI yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pasal 43J).
8. Mengecualikan tindak pidana terorisme sebagai bahagian dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisi. Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris,” pungkasnya.

Perubahan undang-undang terorisme yang mengatur tentang penegasan hak korban tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur pada pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Korban langsung; atau
  - b. Korban tidak langsung.
- (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. bantuan medis;
- b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
- d. kompensasi.

Penambahan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan berupa ganti kerugian dari negara akan dapat terlayani. Kewajiban negara memberikan kompensasi terhadap korban, sebagai refleksi dari pertanggungjawaban negara dalam melindungi warga negaranya. Adanya tanggung jawab ini, sejalan dengan perkembangan studi tentang korban, yang antara lain menyatakan bahwa negara turut bersalah terhadap terjadinya korban, dan oleh sebab itu Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi. dan UU 15 Tahun 2018 juga mengatur secara tegas terkait jenis kompensasi yang diterima oleh korban tindak pidana terorisme.

Dalam implementasinya, perubahan UU Terorisme dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dirasakan kurang menguntungkan bagi korban Tindak Pidana Terorisme.

Karena kejahatan terorisme merupakan bagian dari extra ordinary crimes yang berbeda dengan kejahatan lainnya karena mengakibatkan timbulnya korban



manusia/orang-orang yang tak berdosa. Dan korban ini harus mengikuti sistem peradilan pidana di Indonesia penyelesaian perkara melalui peradilan dirasakan menimbulkan ketidakadilan bagi korban, karena tidak diberikan kewenangan yang menentukan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan pidana sehingga banyak kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Keikutsertaan Korban dalam proses peradilan pidana hanya ditempatkan sebagai saksi yang membantu tugas penyidik telah dimulainya proses kegiatan penyidikan. Salah satu hak Korban yang diatur dalam undang-undang tindak pidana terorisme adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dan bagi yang meninggal dunia hak kompensasi untuk ahli warisnya yang akan ditanggung oleh negara, secara cepat dan tepat.

Keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan amanah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban.<sup>76</sup>

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan

---

<sup>76</sup>Bambang Waluyo. *Op.Cit.*,halaman 99.

amanat ketentuan Pasal 36B dan Pasal 43L ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perubahan tersebut juga memasukkan kerugian korban secara materil dan immateriil sebagaimana pasal 18G Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang berbunyi :

Pasal 18G :

- (1) Selain melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E, LPSK juga melakukan rincian penghitungan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban tindak pidana terorisme.
- (2) Rincian penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Korban luka;
  - b. Korban meninggal dunia;
  - c. hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau hilang atau rusaknya harta benda.
- (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kerugian baik secara materiiil maupun imateriel.
- (4) Besaran penghitungan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Perubahan regulasi yang menyeleraskan dengan hak korban tindak pidana

terorisme menurut pendapat John Rawls yang menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : Pertama, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu : Pertama, Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.<sup>77</sup>

Memperhatikan dua Prinsip tersebut, dikaitkan dengan perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, kemudian ditinjau dengan Prinsip Keadilan John Rawls, bahwa:

*Pertama*, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang

---

<sup>77</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana*, Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014, hlm 79

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

*Kedua*, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pemberian kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan setelah terbitnya putusan pengadilan. Birokrasi panjang yang harus ditempuh oleh korban atau keluarga korban menimbulkan rasa ketidakpastian hukum dan keadilan hukum bagi korban dan keluarga korban.

Jika dibandingkan dengan Beberapa negara maju<sup>78</sup> telah berhasil melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, diantaranya Inggris pada tahun 1950, Australia tahun 1967, Selandia Baru tahun 1964, Amerika (california) tahun 1965 dan Irlandia pada tahun 1970.

Negara Inggris, dalam melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban berlandaskan filosofi, yaitu<sup>79</sup>: bahwa pemberian kompensasi diadakan tidak karena negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayanya, tetapi didasarkan

---

<sup>78</sup> Sopian Sitepu dan Eko Raharjo. Perlindungan Korban Terhadap Korban kejahatan Dalam Proses peradilan Pidana, dalam JURNAL PENELITIAN ILMU HUKUM JUSTISIA, No 18, tahun VI April-Juni 1998, Fakultas Hukum, Universitas lampung, 1998. h 61

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996 hal. 23

pada pandangan bahwa sebagai bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan. Disini, pemberian kompensasi didasarkan pada dua hal yang fundamental, yaitu : (1) tuntutan Kompensasi harus ditetapkan oleh " *a judicial or quasi-judicial body* " dan (2) badan itu hanya dapat membayar kompensasi untuk kasus-kasus yang memang pantas/perlu ditolong ("*deserving cases*"). Jadi korban kejahatan tidak otomatis menerima kompensasi. Pemberian kompensasi diselenggarakan oleh badan yang disebut " *the Criminal Injuries Compensation Board* " (CICB) yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Badan ini menetapkan kompensasi untuk "personal Injury" yang diakibatkan langsung oleh ; (1) tindak pidana; (2) tindakan penahanan (terdakwa/tersangka); (3) tindakan pencegahan tindak pidana; (4) tindakan membantu polisi dalam upaya melakukan penangkapan/penahanan terdakwa atau tersangka atau membantu polisi dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan. Badan ini juga mempertimbangkan seberapa jauh peranan dan " andil " korban terhadap terjadinya tindak pidana.

Hal tersebut juga dilakukan oleh Negara New Zealand; dasar pemberian kompensasi lebih didasari pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk daripada pertanggungjawaban negara atas kegagalan pencegahan kejahatan.<sup>80</sup> Sedangkan mekanisme pemberiannya hampir sama dengan yang ada di Inggris, dimana pemberian kompensasi ditangani oleh suatu badan yang disebut " Crimes Compensation Tribunal (CCI)".

Jerman memiliki aturan tentang kompensasi, kompensasi dapat diselesaikan

---

<sup>80</sup> Ibid

secara langsung dalam proses peradilan pidana (*adhesive procedure*). Ujung tombak untuk pelaksanaan kompensasi adalah pengadilan lokal (*offices of the local court*). Korban dapat mengisi formulir dan memulai permohonannya, pengadilan yang kemudian menentukan kompensasi tersebut akan diberikan dan berapa jumlah kompensasi yang tepat. Selanjutnya yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya adalah *the German ministry of Labour and Social Affair*.<sup>81</sup>

Di samping itu ada pula lembaga yang bertanggungjawab untuk menerima permohonan kompensasi yang disebut dengan *Versorgungsam (war pension office)* yang ada hampir di setiap kota besar serta lembaga yang diberi nama *Weiser Ring*. Lembaga ini memiliki kebebasan untuk memperkirakan seorang korban merupakan korban kejahatan, dengan menaksir sendiri alat-alat bukti yang ada berdasarkan laporan pada kepolisian. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri yang tidak terikat pada putusan pengadilan pidana dalam hal memberikan kompensasi.

Berdasarkan pengalaman Negara tersebut diatas tercermin alam hal ini Negara tidak bertindak sebagai provider, akan tetapi lebih sebagai fasilitator. Dan hal inilah yang mendorong Pemerintah untuk mengubah Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang mengatur jika pemberian kompensasi ditangani oleh pemerintah cq. menteri keuangan, dan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menunjuk lembaga khusus yang menangani pemberian

---

<sup>81</sup> Markus Wolffemenn, "The Victim in Criminal Processings : A Systematic Poetrayel of Victim Protection Under German Criminal Proetrayel of Victim Protection Under German Criminal Procedure Law". <http://www.Unafei.or.jp/English/Pdf/RS.No.70/No.7/06VELoeffelman.Pdf,hlm.48-49>.

kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang tercermin pada pasal 36 menyebutkan<sup>82</sup> :

#### Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
- (4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.
- (9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
- (10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Pelimpahan tanggung jawab kepada Negara selaras dengan Undang-Undang

---

<sup>82</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya yang memberikan amanah penting bagi pemerintah agar membentuk sebuah lembaga yang memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Maka dibentuklah sebuah lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peranan LPSK sebagai lembaga resmi pemerintah yang melindungi hak saksi dan korban tindak pidana tertera pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang menyebutkan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Kehadiran LPSK sebagai lembaga yang diberikan peran memberikan perlindungan baik kepada saksi maupun korban juga memiliki kendala-kendala empirik dalam memberikan bantuan pemulihan kepada korban tindak pidana terorisme, seperti:

- 1) LPSK tidak memiliki akses di daerah yang memudahkan proses pendampingan terhadap korban terorisme sehingga sulit untuk menjalankan fungsinya yang ideal sebagai lembaga yang melaksanakan pemulihan korban.
- 2) LPSK tidak bisa bekerja tanpa adanya surat keterangan korban yang dikeluarkan oleh polisi untuk membantu proses pengajuan bantuan pemulihan korban terorisme kepada Negara.



- 3) Kurang kuatnya koordinasi antara LPSK dengan institusi lainnya terkait pemulihan korban khususnya korban terorisme ekalipun telah ada nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa institusi yang berwenang untuk itu.
- 4) Keterbatasan anggaran pendanaan LPSK untuk melakukan upaya pemulihan korban terorisme.<sup>83</sup>

Penjabaran status kewenangan, tugas, dan fungsi LPSK terkandung dalam Pasal 1, Pasal 7, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 39. Mengenai kerjasama dengan instansi terkait yang dimintai kerjasama wajib melaksanakan keputusan LPSK. Namun dalam praktiknya, hal ini sulit diterapkan dikarenakan selain ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum disadari secara utuh oleh instansi terkait, hal ini semakin parah dengan tidak tegasnya mekanisme dan prosedur instansi terkait tersebut dalam melaksanakan keputusan LPSK. Selain itu, pengaturan organisasi LPSK dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memadai mendukung tugas dan fungsinya.<sup>84</sup>

Kecenderungan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pembuktian dari pada pemberian hak-hak korban, sehingga korban baru memiliki nilai yang vital jika menjadi pelapor atau saksi tindak pidana terorisme. Kurangnya sosialisasi secara massif baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban khususnya hak-hak korban daam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, halaman 127.

<sup>84</sup> Agus Takariawan. *Op.Cit.*, halaman 353-354.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum ada perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan pelakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan

Sebagai lembaga Negara yang masih terbilang baru, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya LPSK sebagai lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban merupakan hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itu para anggota LPSK betul-betul membangun dari awal, mulai dari membentuk format kelembagan dan lain sebagainya.

Kendala yang masih dirasakan LPSK sebagai lembaga yang masih baru antara lain terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Seperti Staff dan Ahli di LPSK yang perlu adanya peningkatan kapasitas karena jumlahnya masih kurang. Kemudian kurangnya dukungan anggaran atau dana perlindungan saksi dan korban yang tersedia sehingga mempengaruhi profesionalitas LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut LPSK hal-hal yang dapat menjadi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme yaitu:

1) Political Will Dari Pemerintah Yang Masih Rendah

Perhatian perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana termasuk pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat minimum dibandingkan perhatian kepada pelaku tindak pidana sejak terjadinya tindak pidana sampai dibebaskannya pelaku dari Lembaga Perasyarakatan.

2) Pemerintah Dan Masyarakat Masih *Offender Oriented*

Baik masyarakat maupun petugas lebih cenderung *Offender Oriented* sesuai teori pemidanaan yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yaitu pembinaan, rehabilitasi dan resosialisasi untuk narapidana agar dapat dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi warganegara yang baik kembali. Sedangkan perhatian, perlindungan dan bantuan kepada korban yang diharapkan adalah *Victims Oriented* belum terlaksana dengan baik sesuai hak-hak dari korban.

3) Perumusan Peraturan Yang Belum Jelas/Belum Diatur

Salah satu aspek yang juga sangat penting adalah menempatkan posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana, dengan menyatakan secara jelas kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana yang akan dirancang. Dengan adanya penyebutan LPSK dalam KUHAP tentunya membuat eksistensi LPSK sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi semakin kuat. Perumusan yang ada di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang dan Peraturan

Pelaksananya, baik keberadaan korban, peranan dan pemenuhan hak-hak korban masih belum mendapat proposi yang semestinya. Hambatannya dalam hal ini juga menyangkut belum ada atau belums empurnanya Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana yang seharusnya berpihak kepada korban. Minimnya pengatura mengenai hak korban, seharusnya dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat bertindak inisiatif dan proaktif dalam menggerakkan korban untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga dapat mengeliminisir segala prosedur yang bersifat tidak efektif dan efisien bagi korban.

#### 4) Masih Banyak Masyarakat Yang Tidak Mengenal LPSK

Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) , masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban oleh LPSK setiap tahunnya, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Kurangnya media telekomunikasi dan akses transportasi menjadi salah satu hambatan bagi LPSK untuk dapat menjangkau keberadaan saksi dan/atau korban yang berada di daerah-daerah. Berdasarkan hal tersebut, tidak menjadi suatu yang menherankan di mana korban cenderung lebih membicarakan yayasan atau lembaga di luar pemerintah yang pernah membantu, karena memberikan efek yang lebih mengena pada korban.

#### 5) Belum Ditetapkannya Jenis, Jumlah Dan Prosedur Ganti Rugi

a) Belum jelas jenis-jenis perlindungan dan bantuan, berupa jumlah yang dapat diberikan dibeberapa Negara

- b) Belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang baku untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi tersebut.
  - c) Harga/ jumlah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harusnya disesuaikan dengan kurs dolar US atau harga emas per gramnya agar pembayaran yang terlalu lama terkena dampak inflansi yang merugikan korban dan keluarganya.
- 6) Negara Belum Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Untuk Korban
- Di beberapa Negara pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban dalam bentuk kompensasi dapat dibiayai tidak hanya dibiayai langsung oleh Negara melalui APBN tetapi dapat juga melalui asuransi dimana premi asuransi dibayarkan Negara untuk semua warga negaranya.

## **2. Faktor Ekternal**

Korban serangan terorisme mengalami fenomena anonimitas dimana para korban yang berjatuh merupakan korban yang random atau bagian dari korban atau kesulitan ekonomi yang harus diterima karena ditinggalkan tulang punggung keluarga. Pengetahuan Korban Rendahnya pengetahuan korban akan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang memuat hak-hak korban (mereka belum pernah mendengar apalagi melihat dan membaca), menyebabkan mereka tidak maksimal untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh. Rasa ketidaksesuaian yang korban jalani dalam konteks penerimaan bantuan yang mereka terima dari pemerintah menyebabkan mereka menjadi harus realistis terhadap hak-hak yang diterima.

Kondisi tidak terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dikarenakan :

1. Keberadaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak familiar bagi korban. Undang-Undang ini cenderung hanya menjadi konsumsi bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, sementara kesadaran masyarakat untuk mempelajari dan memahami Undang-Undang tersebut sangat rendah karena mereka merasa tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Undang-Undang tersebut jika belum menjadi korban terorisme.;
2. Pada Undang-undang No. 15 Tahun 2003 korban tidak terlibat secara aktif dalam proses peradilan pidana, sehingga banyak yang kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Keikutsertaan korban dalam proses peradilan pidana hanya ditempatkan sebagai pelapor dan selanjutnya ia hanya berperan sebagai saksi. Para korban tidak mengetahui mengenai haknya untuk mendapatkan atau tata cara mengajukan kompensasi maupun restitusi. Ketidaktahuan korban akan hak-haknya sebagai korban yang diakui di mata hukum, menegaskan bahwa Undang-Undang 15 Tahun 2003 ini tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Hal ini juga menunjukkan lemahnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada para korban mengenai keberadaan dan isi dari UU tersebut. Akibatnya walaupun dari jawaban yang dikemukakan korban menginginkan hak-haknya

terpenuhi para korban menjadi terlepas dari hak-hak yang semestinya mereka bisa dapatkan.

Dari permasalahan diatas maka Pemerintah berinisiatif melakukan revisi Undang-undang Terorisme dan terbitlah Undang-undang No. 5 Tahun 2018 yang mengakomodir hak-hak para korban tindak pidana terorisme. Dan untuk mempertegas hak-hak korban pada Undang-undang terorisme tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Pada perubahan Peraturan Pemerintah tersebut, korban dapat berperan aktif untuk menyampaikan kerugian yang diderita akibat terjadinya tindak pidana dan/atau tindak pidana terorisme baik secara materiil dan immateriel.<sup>85</sup> Korban dapat menyampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait kerugian yang diderita yang diakibatkan tindak pidana terorisme. Kemudian LPSK menyampaikan kepada Penyidik dan dimasukkan kedalam berkas perkara, kemudian dimasukkan dalam berkas tuntutan. hal ini sebagaimana di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 yang menyebutkan:

#### Pasal 18I

- (1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18H kepada penyidik.
- (2) Dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK menyampaikan:

---

<sup>85</sup> Pasal 18G ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

- a. uraian mengenai penghitungan besaran nilai Kompensasi sesuai yang telah ditetapkan oleh LPSK; dan
  - b. agar penuntut umum dalam tuntutan nya meminta Hakim untuk memutuskan terlebih dahulu pemberian Kompensasi.
- (3) Setelah menerima permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melampirkan permohonan Kompensasi dalam berkas perkara.
  - (4) Dalam hal penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya disampaikan langsung kepada penuntut umum paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.
  - (5) Salinan surat pengantar penyampaian permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4), disampaikan oleh LPSK kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya.

#### Pasal 18J

Penuntut urnurn mencantumkan jumlah Kompensasi berdasarkan jumlah kerugian dalam tuntutan.

Jika korban atau keluarga korban tidak mengajukan kompensasi maka sesuai dengan pasal 18M Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yaitu :

- (1) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan Kompensasi, Kompensasi diajukan oleh LPSK.
- (2) Pengajuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat keterangan penetapan Korban tindak pidana terorisme yang dikeluarkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.
- (3) Pengajuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai kerugian yang ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil penghitungan kerugian ditetapkan dengan Keputusan LPSK disertai dengan pertimbangan yang memuat rekomendasi untuk mengabulkan permohonan Kompensasi atau menolak permohonan Kompensasi.
- (5) Ketentuan mengenai penyampaian permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18I sampai dengan Pasal 18K berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Kompensasi yang diajukan oleh LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Berdasarkan apa yang penulis sampaikan diatas, upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme terus dilakukan, hal ini tergambar dengan perubahan aturan-aturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana terorisme, jika dikaitkan dengan keadilan menurut teori para ahli dan Indonesia yang berideologi Pancasila mengenai keadilan dalam falsafah libertarian? Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial atau social institutions. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.

Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”. Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Prinsip pertama disebut “prinsip kebebasan yang sama” atau equal liberty principle, dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 35, 35A, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal

32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, akan tetapi secara Implementatif masih ada korban tindak pidana terorisme seperti korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai kelompok teroris tidak mendapatkan haknya berupa uang kompensasi dikarenakan Pemerintah tidak secara tegas menyatakan korban KKB Papua sebagai korban tindak pidana terorisme dan HAM Berat.

2. Konsep kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dimana Undang-Undang di Indonesia telah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta hak man dari ancaman sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab Negara yang mengatur sistem pemberian kompensasi sebagai upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dilakukan melalui lembaga LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Untuk alur dan mekanisme dalam pemberian kompesansi terhadap korban tindak pidana terorisme dalam dilihat pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme tidak luput dari beberapa pengaruh baik dari segi internal maupun eksternal yang menjadi menghambat dalam memberikan kompensasi tersebut. Diantaranya pada hambatan internal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang terlihat di beberapa pasal seperti dalam prosedur pengajuan sampai dengan pelaksanaan pemberian kompensasi jangka waktunya terlalu lama dikarenakan korban baru mendapatkan hak kompensasi berdasarkan putusan dan/atau penetapan pengadilan, kemudian undang-undang yang berlaku tidak berorientasi terhadap kepentingan korban yang dinilai bertolak belakang dengan tujuan adanya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban tindak pidana terorisme. Terdapat juga hambatan eksternal baik dari sisi korban sendiri dimana tidak jarang korban yang tidak mengetahui akan hak-haknya sebagaimana dituang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari pemerintah akan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Korban. Kemudian masyarakat yang menjadi korban enggan melaporkan secara jujur penderitaan yang dialaminya dikarenakan masyarakat enggan mengikuti prosedur yang cukup panjang.

## **B. Saran**

1. Penulis memandang perlu adanya revisi terkait undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang lebih memberikan kemudahan akses bagi korban tindak pidana terorisme dan kepastian hukum kepada korban tindak pidana terorisme.

2. Perlu adanya mekanisme pemberian kompensasi yang harus sesuai SOP yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memudahkan korban tindak pidana terorisme sebagai upaya bagi korban untuk mendapatkan haknya sebagai korban tindak pidana terorisme dan menunjukkan bahwa Negara hadir lebih cepat untuk melindungi rakyatnya yang menjadi korban tindak pidana terorisme.
  
3. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemberian kompensasi, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan hak-hak korban tindak pidana terorisme dengan terus berupaya membuat aturan yang memudahkan korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya dengan memperhatikan prinsip keadilan pada diri korban, dengan berkaca dari pengalaman beberapa Negara. Menurut penulis penerapan pemberian kompensasi secara cepat perlu diimplementasikan, agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Barda Nawawi Bunga Rampai, **Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya, Bandung, 1996.

Ediwarman, Monograf, *Viktimologi*, Medan, 2021

Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.

Friedrich, Carl Joachim. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*" Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Hadjon, Phillipus M. "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*" Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hamidi, Jazim. et.al., ed., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurabni "**Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)**" Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Ihat Subihat, *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Yogyakarta : Imperium : 2014.

- Jamal, Muhammad. *Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2015
- Jaholden, *Viktimologi dalam Potret Korban Kejahatan*, BIRCU-Publishing, Medan, 2021
- Kansil, C.S.T. pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit Balai pustaka Jakarta 1989.
- Kelsen, Hans. 2011. "*General Theory of Law and State*" Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien : Bandung : Nusa Media, 2011.
- Kusumohamidjojo, Budiono. "*Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Keadilan*" Bandung : Yrama Widya, 2016.
- Lubis, M. Solly. "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Bandung : Bandar Maju, 1994.
- Mudzakkir. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia RI, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Najih, Mokhammad. **Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum**, Setara Press, Malang, 2014.
- Raharjo, Satjipto. "**Ilmu Hukum**" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, "*Membangun Teori Hukum Indonesia*" Medan : Perc. Virgo, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soeharto, **Perlindungan hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme**, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.

UNODC, **Good Practice in Sportting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework**, (New York : United Nation, 2015).

Waluyo, Bambang. *Viktimologi :Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2018.

Wignjosuebrotto, Sutandio. *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum*, 2002.

Zehr, Howard. *The little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tetang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

## **C. Majalah, Jurnal dan Surat Kabar**

Junaid, Hamzah., Jurnal “*Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam*”. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013.

Koto, Ismail. “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**”, *Dalam Jurnal Seminar Nasional Kewirausahaan Vol 2 No 1 2021*



L, Debora Sanur. “**Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional**”. *Dalam jurnal Politica Vol 7 No 1 Mei 2016*.

Tauhidillah, Muhammad Alfath. *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V No. II, Agustus 2009.

Sitepu, Sopian dan Eko Raharjo. “**Perlindungan Korban Terhadap Korban kejahatan Dalam Proses peradilan Pidana**”, *Dalam JURNAL PENELITIAN ILMU HUKUM JUSTISIA, No 18, tahun VI April-Juni 1998, Fakultas Hu Universitas lampung, 1998*.

The Redress Trust, *Torture Survivors’: Perceptions OF Reparation*, Preliminary Survey: First Published 2001.

Trisna, Wessy. “**Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (Indirect Victim) atas Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi di Indonesia**” Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Triono Eddy dan Alpi Sahari, Ghofur Hidayat. “**Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**”. *Dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3 No 1 Agustus 2020*.

\_\_\_\_\_, “**Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme**”, *Dalam Jurnal of Education, Humainora and Social Science (JEHSS) Vol 3 No 2 Desember 2020*.

Wagiman, Wahyu dan Zainal Abidin, **Kritisi terhadap Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian awal, (Makalah disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan Indonesia Corruption Wacth (ICW) dan Koalisi Perlindungan Saksi**, Jakarta, Kamis 22 Maret 2007.

#### **D. Internet**

Cristina Flesher Fuminaya and Rosemary Barbaret, “ Defining the Victim of Terrorism : Competing frame aroun victim compensation and commemoration, dalam Violence and War in Cultural and Media, edited by Athina Karatzogianni, tersedia dalam URL:[http://www.academia.edu/1137794/defining\\_the\\_victim...](http://www.academia.edu/1137794/defining_the_victim...) diakses tanggal 21 Maret 2022.

Fitri hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

Kominfo. “**Lewat LPSK, Korban Terorisme Dapat Kompensasi dan Santunan Negara**”. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29497/lewat-lpsk-korban-terorisme-dapat-kompensasi-dan-santunan-negara/0/berita>. Diakses pada Senin 5 Septemberi pukul 12.32 WIB.

Markus Wolffemenn, “**The Victim in Criminal Processings : A Systematic Poetrayel of Victim Protection Under German Criminal Proetrayel of Victim Protection Under German Criminal Procedure L**”. <http://www.Unafei.or.jp/English/Pdf /RS. No. 70/No.7/06 VE Loeffelman.Fu1>.

Pamungkas, Aridho Pamungkas. “**Menunggu Jaminan Kepastian Hukum-Investor.ID**”, <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Selasa, 1 Februari 2022, pukul 07.43 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris> diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/r89ms4396/lpsk-tegaskan-komitmen-lindungi-saksi-penembakan-kkb-di-beoga> diakses pada tanggal 5 Juli 2022.